



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 69 Tahun 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah telah dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf b, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c untuk menjamin kepastian hukum maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;

